

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BIBIT
IKAN TAWES DENGAN SISTEM JEDULAN DI DESA
PLOSOBUDEN KECAMATAN DEKET KABUPATEN
LAMONGAN**

SKRIPSI

Oleh
Maritsah Elfaz Zahroh
NIM. C02216039



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maritsah Elfaz Zahroh

Nim : C02216039

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam / Hukum Ekonomi Syariah

No. HP : 081230834635

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Bibit Ikan Tawes Dengan Sistem Jedulan di Desa Plosobuden Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Surabaya, 14 September 2020



Maritsah Elfaz Zahroh

NIM C02216039

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Ikan Tawes Dengan Sistem
Jedulan di Desa Plosobuden Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan” Yang ditulis oleh Maritsah Elfaz
Zahroh ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 14 September 2020

Dosen Pembimbing



Drs. H. Sumarkan, MAg

NIP. 196408101993031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Maritsah Elfaz Zahroh (NIM. C02216039) ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk penyelesaian program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I

Drs. H. Sumarkan, M.Ag
NIP. 196408101993031002

Penguji II

Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001

Penguji III

Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag.M.Si
NIP. 197809202009011009

Penguji IV

Elly Uzlifatul Jannah, MH
NIP. 199110032019032018

Surabaya, 22 Desember 2020
Mengesahkan
Fakultas Syariah dan hukum
Uin Sunan Ampel Surabaya
Dekan,




Dr. Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Maritsah Elfaz Zahroh
NIM : C02216039
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail : maritsahelfazzahroh@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BIBIT IKAN TAWES
DENGAN SISTEM JEDULAN DI DESA PLOSOBUDEN KECAMATAN
DEKET KABUPATEN LAMONGAN**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Januari 2021

Penulis

Maritsah Elfaz Zahroh
NIM.C02216039

dibolehkan. Inilah sisi rahmat Allah terbesar yang diberikan Allah kepada umat manusia.

Masalah jual beli atau tukar menukar barang dengan cara tertentu atau akad memang diperbolehkan dalam Islam, namun pada dasarnya dalam jual beli harus tidak adanya unsur memaksa, di samping itu juga perlu di perhatikan adanya syarat dan rukun bagi penjual dan pembeli selaku orang yang melakukan perbuatan hukum, yang tak kalah pentingnya adalah bentuk transaksi dan keadaan-keadaan tertentu yang mempengaruhi sahnyanya jual beli. Maka timbul bentuk-bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam diantaranya adalah jual beli *garar* atau tidak jelas, jual beli yang menimbulkan unsur penipuan dan seterusnya.

Sehingga jika melihat bentuk-bentuk jual beli yang dilarang tersebut diharapkan umat Islam harus berhati-hati dalam mempraktikkan jual beli agar terhindar dari dosa yang menyebabkan manusia tidak mendapatkan rahmat dari Allah.

Telah banyak dilakukan penelitian tentang jual beli bibit ikan dengan sistem takaran, dimana sistem ini digunakan untuk menentukan jumlah bibit ikan, dengan mengacu pada jumlah ikan pada takaran pertama sebagai standar. Sedangkan takaran selanjutnya hanya sebagai penghitung banyaknya takaran saja. Sedangkan harganya ditentukan per ekor dari jumlah yang ada pada takaran pertama dikalikan dengan jumlah takaran yang telah dilakukan.

Misalnya ; “Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bibit Ikan Lele (studi di Desa Margotuhu Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati), oleh

Kemudian setelah perhitungan bibit Ikan Lele selesai biasanya penjual menambahkan satu takaran lagi karena dikhawatirkan hitungan yang tidak sesuai namun masih adanya unsur ketidakpastian dalam hitungan takaran tersebut dan hal itu harus segera dihindarkan karena berdasarkan adat (*urf*) yang dilakukan termasuk *urf fasid* dan itu dilarang oleh hukum Islam.¹⁵

Kesimpulannya bahwa praktik jual beli bibit Ikan Lele dengan sistem takaran dalam perhitungannya dan menjadikan takaran awal menjadi acuan untuk takaran selanjutnya dan hukumnya menurut skripsi di atas adalah haram.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Ikan Lele dengan sistem hitungan dan takaran (Studi di Desa Tulungrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro).¹⁶

Jual beli sistem Takaran ini diperbolehkan karena sudah menjadi kebiasaan yang baik, tidak ada pemaksaan penipuan dilakukan secara adil dan ikhlas.

Berbeda dengan penelitian di atas, apabila dilihat dari obyek penulisan skripsi kali ini, maka permasalahan yang muncul juga akan berbeda, di mana kajian pustaka di atas sebagai bahan pelengkap dalam skripsi kali ini.

¹⁵ Miftahul Jannah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Ikan Lele (Studi di Ds.Margotuhu Kec. Margoyoso Kabupaten Pati)" (Skripsi UIN SUKA Jogjakarta), 2009. 62

¹⁶ Muhammad Kurniawan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Ikan Lele dengan sistem hitungan dan Takaran (Studi di Desa Tulungrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro)", (Skripsi IAIN SUPEL, 2013) 32

3. Takaran Jedulan adalah takaran yang digunakan untuk membagi jumlah ikan ke dalam kelompok dan bagian yang ditentukan dengan menggunakan alat *Kimo*. Ada 3 kelompok. *Kelompok pertama*, terdiri dari 5 bagian kecil. *Kelompok kedua*, terdiri dari 5 bagian kecil. *Kelompok ketiga*, terdiri dari 4 bagian kecil. Setiap selesai menakar dalam setiap kelompok, pembeli diberi hak untuk memilih bagian yang dipilih untuk kemudian dibagi lagi untuk kelompok berikutnya sampai kelompok ke tiga. Cara penghitungannya berdasarkan jumlah hitungan bagian kecil yang dipilih pembeli dalam kelompok ketiga. Berarti takaran jedulan itu berdasarkan hitungan dari takaran terakhir.

4. Jual beli bibit Ikan tawes dengan sistem takaran Jedulan

Yaitu Jual beli bibit Ikan tawes dengan menggunakan sistem takaran Jedulan sebagai cara untuk menentukan jumlah bibit ikan tawes. Dalam sistem takaran jedulan untuk menentukan banyak jumlah ikan tawes berdasarkan jumlah bagaian terakhir, yang kemudian dikalikan 4 (*bagian dari kelompok ke tiga*), hasilnya dikalikan 5 (*bagian dari kelompok ke dua*), hasilnya kemudian dikalikan 5 (*bagian dari kelompok pertama*), dan pembeli diberi kebebasan memilih.

Sistem ini dipraktekkan dalam jual beli ikan tawes dalam jumlah yang sangat banyak bukan per ekor, tapi berdasarkan *per- Rean* atau *per 100 rajut* (1 rajut sama dengan 50 ekor), jadi 1 Rean sebanyak 5000 ekor. Jual beli ini biasanya dilakukan antara petani benih ikan dan para tengkulak/juragan dengan jumlah pembelian diatas 50 rean dengan

konsep jual beli dalam Islam yang di antaranya mengenai pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, dan bentuk-bentuk jual beli. Selanjutnya adalah konsep Takaran dalam hukum Islam dalam jual beli bibit ikan.

Bab III, membahas tentang obyek pembahasan yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik jual beli bibit Ikan Tawes dengan sistem Takaran Jedulan di Desa Plosobuden Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, yang meliputi keadaan umum Desa Plosobuden Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, yang terdiri dari keadaan geografis dan demografis, serta kehidupan sosial ekonomi, pendidikan dan keagamaan. Serta pelaksanaan jual beli bibit Ikan Tawes dengan menggunakan sistem Takaran Jedulan yang termasuk didalamnya subyek, obyek dan akad.

Bab IV, merupakan analisis dan interpretasi data, yakni tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli bibit Ikan Tawes dengan sistem Takaran Jedulan di Desa Plosobuden Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan boleh atau tidaknya praktik jual beli bibit Ikan Tawes dengan sistem Takaran Jedulan dalam tinjauan hukum Islam.

Bab V, sebagai penutup akan diuraikan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Selain itu akan dipaparkan tentang saran-saran yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian.


mengenai kejelasan barang yang menjadi objek jual beli, hal ini bertujuan agar tidak ada konflik yang timbul setelah jual beli itu berlangsung. Misalkan saja penjual tidak memberikan spesifikasi barang yang ia jual dengan jelas kepada pembeli, kemudian pembeli mengetahui akan cacat pada barang tersebut. Hal tersebut sangat mungkin memicu konflik pada kedua belah pihak.

Dengan jual beli yang dilakukan besar kemungkinan keuntungan yang dicapai akan membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga dapat membantu memenuhi hajat masyarakat akan keperluan-keperluan yang tidak mampu diproduksinya sendiri dan dapat dipenuhi melalui orang lain. Secara tidak langsung dalam masyarakat itu terdapat gotong-royong yang seolah-olah dipaksa oleh keadaan. Jual beli juga membawa sisi spiritual tersendiri karena Allah swt telah mensyariatkan adanya jual beli, jika muslim itu melakukan jual beli selain sebagai bentuk ibadah juga sebagai jalan untuk seorang muslim bersedekah dengan sesamanya.

Dengan demikian jual beli dapat membantu pergerakan perekonomian masyarakat sehingga tercipta sikap saling bantu-membantu satu sama lain. Dalam melakukan transaksinya juga harus memperhatikan kesesuaian pada ketentuan jual beli agar transaksi jual belinya menjadi *shahih*. Hal tersebut bertujuan kemaslahatan umat tanpa menimbulkan konflik dalam masyarakat. Usaha yang baik dan benar pasti akan mendatangkan keberuntungan, kebahagiaan serta ridha Allah swt.

F. Takaran dan Hitungan dalam Jual Beli

Praktek kecurangan yang telah dijelaskan dalam Al Qur;an tersebut, sering terjadi yakni dilakukan jika orang lain menimbangkan atau menakar bagi mereka sendiri, maka mereka menuntut takaran dan timbangan yang penuh dan sekaligus meminta tambahan. Mereka meminta hak mereka dipenuhi dengan sebaik-baiknya, bahkan minta dilebihkan. Namun apabila mereka yang menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi kadarnya sedikit, baik dengan cara menggunakan alat takar dan timbangan yang sudah direkayasa, atau dengan tidak memenuhi takaran dan timbangannya, atau dengan cara-cara curang lainnya. Orang-orang yang melakukan kecurangan ini terancam dengan siksa yang dahsyat oleh Allah SWT.



adalah sebagai berikut 21% : 64% : 15%. Dari 1433, jumlah penduduk yang berada pada kategori usia produktif laki-laki dan perempuan jumlahnya hampir sama / seimbang.

2. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Keadaan social ekonomi penduduk Desa Plosobuden dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu golongan ekonomi bawah, menengah dan atas. Sebagian besar masyarakat di Desa Plosobuden hidup dengan mata pencaharian sebagai petani tambak yaitu ada 763 orang, yang terbagi sebagai petani tambak pembesaran ikan / tumpang sari ada 305 orang dan petani tambak yang budi daya bibit ikan ada 358 orang penduduk yang menempati wilayah Dusun Buden. Sementara jika dilihat dari komposisi penduduk menurut mata pencaharian yang terbesar adalah terdiri dari petani tambak.

Penduduk Desa Plosobuden mata pencahariannya mudah diklasifikasikan karena sebagian besar masyarakatnya mempunyai pekerjaan tetap. Dengan pertanian yang dialiri irigasi memungkinkan para petani bekerja secara terus menerus dalam satu musim, sedangkan petani yang tidak mempunyai lahan pertanian bertani dengan menyewa tanah. Selain mata pencaharian tersebut, masyarakat Desa Plosobuden juga berprofesi sebagai pedagang, pegawai atau industri kecil. Keadaan ekonomi masyarakat Plosobuden cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan perbandingan antara minimnya Jumlah KK miskin, prasejahtera dan banyaknya prosentase penduduk sejahtera, kaya dan berpenghasilan

Harga ikan Tawes yang ditawarkan oleh penjual tersebut bukan harga per-ekor, tetapi *per-Rean* atau *per 100 Rajut* yang jumlahnya sebanyak 5.000 ekor ikan (1 rajut sama dengan 50 ekor), dan para pembeli kebanyakan para Juragan/tengkulak membeli semua bibit ikan tawes yang ada ditambah hasil panen tersebut, yang kemudian dijual kembali.

Setelah terjadi kesepakatan harga, maka pembeli menentukan kapan ikan tawes tersebut dibelinya dan pembeli mempersiapkan segala sesuatu untuk memanen ikan Tawes, misalnya memanggil tukang khusus memanen bibit ikan, *Waring* (sebangsa jaring mirip kelambu) untuk menggiring ikan tawes ke *Tanjaran* (tempat yang diinginkan agar mudah diambil) dan *Kimo* sebagai alat untuk menakar yang terbuat dari cangkang kerang yang besar.

Antara Penjual dan Pembeli sepakat menggunakan proses penghitungan jumlah ikan Tawes dengan cara takaran Jedulan, sebagaimana yang biasa berlaku di daerah tersebut.

Proses menghitung jumlah bibit ikan dengan Takaran Jedulan ;adalah sebagai berikut ;

Bibit ikan Tawes yang sudah terkumpul di *Tanjaran* (*tempat berkumpulnya ikan*, dibagi dengan menggunakan *Kimo besar*, sebagi alat takar ke 5 (lima) bagian dari tanjaran lain yang telah di sket menjadi 5 (lima bagian) Setelah proses takaran pertama (ke dalam lima bagian) selesai, pembeli diberi kesempatan memilih satu bagian, sedangkan yang empat bagian dijadikan satu di *Tanjaran* awal.

Satu bagian yang dipilih pembeli ditakar lagi dengan menggunakan *Kimo sedang*, ke tanjaran lain yang sudah di sket menjadi 5 (lima) bagian, kemudian Pembeli disuruh Penjual memilih kembali satu bagian yang diinginkan, sedangkan yang empat bagian yang tidak terpilih diletakkan di tanjaran awal dijadikan satu dengan takaran awal yang lalu.

Sebagai proses terakhir, satu bagian yang terpilih ditakar kembali dengan menggunakan *Kimo kecil* (karena jumlah ikan semakin sedikit), ke dalam tanjaran yang sudah disket/dibagi menjadi 4 (empat) bagian. Setelah selesai pembeli disuruh memilih lagi satu bagian yang diinginkan. Satu bagian terakhir inilah yang dihitung, hasilnya penghitungan bagian terakhir tersebut dikalikan 4 (empat), hasilnya dikalikan 5 (lima) dan kemudian hasilnya dikalikan 5 (lima), maka diketahui berapa jumlah ikan tawes yang diperjualbelikan tersebut.

Untuk memudahkan pemahaman, maka dicontohkan, hasil penghitungan satu bagian terakhir misalnya jumlahnya 50 *Rajut*, dikalikan 4 (Empat) hasilnya 200 *Rajut*, dikalikan lagi dengan 5 (lima) hasilnya 1.000 *Rajut* hasilnya dikalikan 5 (lima) maka hasil akhirnya berjumlah 5.000 *Rajut* atau 50 *Rean*. Jika harga 1 rean disepakati Rp. 70.000,- maka uang yang harus dibayar pembeli kepada penjual adalah $\text{Rp. } 70.000 \times 50 \text{ Rean} = \text{Rp. } 3.500.000,-$

Pada umumnya keberhasilan budidaya bibit ikan Tawes ini rata rata 70 %, misalnya petani mengisi tambaknya dengan benih ikan tawes sebanyak

100 *Rean*, maka mendapatkan hasil panen dengan jumlah 70 *Rean*. Dimana harga benih biasanya Rp. 15.000 – Rp. 20.000.

Jual beli dengan cara takaran jedulan tersebut sudah menjadi kebiasaan yang sudah lama sekali, dan sampai sekarang masih dipraktekkan, karena cara ini dipandang tidak membahayakan bibit ikan tawes (tidak rusak) tidak membutuhkan waktu yang lama, meskipun jumlah bibit ikannya ratusan ribu ekor dan para pembeli diberi kebebasan memilih bagian takaran dari bibit ikan tawes yang dibelinya. Sehingga tidak ada penipuan antara penjual dan pembeli, bahkan mereka tidak mempermasalahkan jika ada kelebihan atau kekurangan jumlah bibit ikan tawes yang diperjualbelikannya, karena mereka memaklumi dan rela.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bibit Ikan Tawes dengan Sistem Takaran Jedulan di Desa Plosobuden Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan

Untuk mengetahui tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bibit ikan Tawes dengan sistem takaran jedulan di Desa Plosobuden Kecamatan Deket kabupaten Lamongan, yaitu dengan memperhatikan apakah transaksi tersebut sudah memenuhi syarat rukun dalam jual beli secara islami.

1. Subyek (Pelaku Jual beli)

Dalam jual beli bibit ikan tawes ini, penjual dan pembeli adalah orang orang dewasa yang sudah paham dan sudah terbiasa melakukan transaksi. Mereka dalam proses transaksi ikan tawes melakukan tawar menawar harga yang disesuaikan dengan ukuran ikan. memilih cara

- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama, 1994.
- Kurniawan, Muhammad. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Ikan Lele dengan sistem hitungan dan Takaran (Studi di Desa Tulungrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro)”. Skripsi--IAIN SUPEL, 2013.
- Mas’adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2002.
- Masyhuri dan Zainuddin. *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis dan Aplikatif)*. Jakarta: PT, Revika Aditama, 2008.
- Mudjib, Abdul *Kaidah kaidah ilmu Fikih*. Jakarta: Kalam Mulia, 2008.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Nasir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.
- Qaradhawi, Yusuf. *Halal dan Haram*. Bandung: Jabal, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Jilid 4*, Terj.Nor Hasanuddin. Jakarta: PenaPundi, 2009.
- Sahrani, Sohari dan Abdullah, Ruf’ah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Saifullah. *Buku Panduan Metodologi Penelitian*. Malang: UIN Press, 2006.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*. Ciputat: Lentera Hati, 2000.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudlu’i atas berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2000.
- Soekanto, Soerjono dan Tanek, Soleman b. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali, 1986.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian, (Dalam Teori Praktik)*. Jakarta: Rineka cipta, 2006.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sugiyono. *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

